



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

Jl. Jend. Gatot Subroto (Kompleks Islamic Center)

SALINAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

NOMOR : 20/HK.03.2-Kpt/7308/Sek-Kab/VII/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 17/HK.03.2-Kpt/7308/Sek-Kab/I/2021 TENTANG

TIM PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
(PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan catatan penambahan nama Tim Pelaksana Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK), dipandang perlu melakukan perubahan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone;
- b. bahwa telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;
- d. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan kementerian Negara/Lembaga wajib

menyelenggarakan . . .

menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan keuangan;

- e. bahwa untuk penyusunan Laporan keuangan diperlukan adanya koordinasi intensif lintas Sub Bagian di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone;
- f. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dipandang perlu untuk membentuk Tim Pelaksana Kegiatan;
- g. bahwa untuk keperluan pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana tersebut pada huruf f perlu ditetapkan dengan Perubahan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone.

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
 - 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
 - 6. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

7. Peraturan . . .

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memerhatikan: Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659211/2021 tanggal 23 November 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 17/HK.03.2-Kpt/7308/Sek-Kab/I/2021 TENTANG TIM PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE


KESATU . . .

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) dengan susunan keanggotaan Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Pengendalian Intrn atas Pelaporan Keuangan (PIPK) sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU bertugas :
- a. Melaksanakan tugas penilaian atas pelaksanaan PIPK sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - b. Menerapkan komponen Pengendalian Intern termasuk teknologi IT dan Komunikasi dan lingkungan pengendalian dan penilaian resiko, kegiatan pengendalian dan pemantauan termasuk di dalamnya pada proses transaksi baik yang bersifat manual maupun yang menggunakan aplikasi, operasional dan kelangsungan TIK dalam menyusun Laporan Keuangan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa Pelaporan Keuangan dilaksanakan dengan Pengendalian Intern yang memadai serta Reviu APIP;
 - c. Menyampaikan secara rutin hasil penilaian ke inspektorat KPU RI dan Biro Keuangan;
- KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 23 Juli 2021

Plt. SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE,
ttd

MUH. ARAFAH



KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BONE
NOMOR : 20/HK.03.2-Kpt/7308/Sek-Kab/VII/2021
TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARI
KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 17/HK.03.2-
Kpt/7308/Sek-Kab/I/2021 TENTANG TIM
PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN ATAS
PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

TIM PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
(PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	MUH. ARAFAH, S.Sos., M.Si 19631231 199003 1 130	Pembina / IV.a	Plt. Sekretaris
2.	RITA FEBRIYANTI, S.Sos., M.Si 19750218 200701 2 002	Penata /III.d	Kasubag. Teknis & Hupmas
3.	RESMIATI, SE., M.Si 19730908 200701 2 003	Penata /III.d	Kasubag. Program & Data
4.	YUSDAR, SH., MH.	Penata /III.c	Kasubag. Hukum
5.	NOVIYATI, SE., M.Si. 19811106 200910 2 001	Penata /III.c	Staf Pelaksana
6.	DJANAWATY, SE 19741217 200701 2 001	Penata /III.c	Bendahara Pengeluaran
7.	SUCI RAHMAH, S.Sos. 19820930 200502 2 002	Penata Muda Tk.I / III.b	Staf Pelaksana
8.	KASMINA 19750907 200701 2 002	Pengatur /II.d	Staf Pelaksana
9.	HASBAR KURNIAWAN 19801011 2007011001	Pengatur /II.d	Staf Pelaksana

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 23 Juli 2021

Plt. SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE,
ttd
MUH. ARAFAH

